

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/33/UN37/HK.02/2026

TENTANG

PENGELOLA GUGUS KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS DAN
GREEN TECHNO PARK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus dan *Green Techno Park* merupakan aset strategis universitas yang mendukung pelaksanaan tridarma Perguruan Tinggi, pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, konservasi, dan inovasi berbasis lingkungan;
- b. bahwa untuk menjamin pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus dan *Green Techno Park* secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan, perlu dibentuk Pengelola Gugus Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus dan *Green Techno Park* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Gugus Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus dan *Green Techno Park* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 187);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA GUGUS KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS DAN *GREEN TECHNO PARK* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pengelola Gugus Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus dan *Green Techno Park* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Pengelola Gugus Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus dan *Green Techno Park* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

- a. mengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
- b. monitoring Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
- c. membuat *grand design* pengembangan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
- d. merumuskan dan mengembangkan Kawasan *Science Technopark* Universitas Negeri Semarang;
- e. mengoordinasikan dan merumuskan Program *Science Technopark* berbasis konservasi dan inovasi;

- f. bersinergi dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam mendorong hasil riset, kekayaan intelektual, branding produk inovasi, hilirisasi, dan komersialisasi; dan
- g. bersinergi dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pemberdayaan masyarakat dan partisipasi sivitas akademika, termasuk alumni Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Gugus Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus dan *Green Techno Park* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/33/UN37/HK.02/2026
TENTANG PENGELOLA GUGUS
KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN
KHUSUS DAN *GREEN TECHNO PARK*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PENGELOLA GUGUS KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN
KHUSUS DAN *GREEN TECHNO PARK* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Golru	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. Margareta Rahayuningsih, M.Si. 197001221997032003	Pembina Utama Muda – IV/c	Ketua
2.	Karsinah, S.E., M.Si. 197010142009122001	Penata Tk. I – III/d	Anggota
3.	Dra. Widowati, M.Pd. 196303161987022001	Pembina Tk. I – IV/b	Anggota
4.	Cepi Kurniawan, S.Si., M.Si., Ph.D. 198104112005011001	Penata Tk. I – III/d	Anggota
5.	Dr. Tsabit Azinar Ahmad, S.Pd., M.Pd. 198607242012121002	Penata Tk. I – III/d	Anggota
6.	Dhea Rizky Amelia, S.E., M.E. 199507092024062003	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001